



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 23 /2023

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAMAH ANAK
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong, maka dipandang perlu menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak di Kabupaten Tabalong sebagai pusat pembinaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 112);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/KPP-PA/Dep.IV/03/2016; HK.03.03/MENKES/136/2016;440/4769/SJ tentang Pengembangan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak di Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan fungsinya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Januari 2023.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:


1. Ketua Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Dp. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Camat se-Kabupaten Tabalong.
7. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/029 /2023
TANGGAL 10 Januari 2023

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAMAH ANAK
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT
1.	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JARO	JL. P. M. NOOR RT.15 KECAMATAN JARO
2.	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANAAN	JL. DAMBUNG RAYA KECAMATAN BINTANG ARA

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan P.H.M. Noor No. 17 B Pembataan Kode Pos 71571
Telp/Fax : (0526-2024577) Email : dp2pappkb.kabtabalong@gmail.com
Website : www.tabalongkab.go.id

TELAAHAN STAF

No. 188.05/029/2023
Tgl. 10 Januari 2023

Kepada Yth : BUPATI TABALONG
Melalui : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
Kabupaten Tabalong
Nomor : P. 39 /DP3AP2KB/ PPA/ 01/ 2023
Tanggal : 09 JAN 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Keputusan Penetapan Puskesmas Ramah Anak (PRA) Tahun
2023

URAIAN / TELAAHAN

I. Pokok Persoalan :

Penetapan Puskesmas Ramah Anak (PRA) Tahun 2023 yaitu pada Puskesmas Jaro dan Puskesmas Panaan

II. Pra Anggapan :

Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas merupakan bagian dari penilaian KLA pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sehingga perlu menetapkan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Tabalong

III. Fakta dan Data Yang Berpengaruh Terhadap Persoalan :

1. Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di era otonomi daerah dilakukan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.
2. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di maksudkan untuk membangun inisiatif Pemerintah yang mengarah pada upaya transformasi KHA dari kerangka hukum ke dalam kebijakan, program dan Kegiatan pembangunan yang di tujukan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 06);

V. Pembahasan / analisa

1. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas kesehatan terdepan yang menjalankan kewajiban atau kebijakan negara dalam pembangunan kesehatan, selain memberikan pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan, puskesmas juga berperan dalam pemberdayaan orang tua /keluarga dan masyarakat agar paham dan mampu memenuhi hak kesehatan anak, menjadi pusat informasi kesehatan bagi orang tua/keluarga maupun anak dan memberikan dukungan agar mereka dapat mempraktekkan pengetahuan dalam kehidupan.
2. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di amanatkan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
3. diskriminasi.
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengamanatkan kewajiban Pemerintah daerah untuk menjamin terwujudnya pemenuhan hak anak dan
4. perlindungan anak melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pengukuran KLA menggunakan 24 indikator yang mencerminkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan, 5 (lima) kluster substansi Konvensi Hak Anak (KHA) serta Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak
5. anak dengan melibatkan dunia usaha, media, lembaga masyarakat dan Pemerintah.
Salah satu kluster substansi tersebut yaitu kluster tentang Kesehatan Dasar dan
6. Kesejahteraan, yang di ukur melalui 6 (enam) indikator dan salah satu indikatornya adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.

Komponen Puskesmas Ramah Anak antara lain :

- Tersedianya tenaga medis yang memahami tentang hak dan kesehatan anak (terlatih KHA) minimal 2 orang tenaga medis yang terlatih.
 - Tersedianya ruang pelayanan khusus untuk anak dan konseling bagi anak ;
 - Tersedianya KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) tentang hak dan kesehatan anak ;
 - Tersedianya ruang ASI;
 - Pembentukan dan pelaksanaan kelompok pendukung ibu untuk meningkatkan ASI Eksklusif:
 - Merupakan kawasan tanpa rokok (KTR)
 - Minimal 50 % sekolah di wilayah kerja Puskesmas, UKS nya minimal mencapai klasifikasi standar
 - Tersedianya ruang tunggu/bermain untuk anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien
 - Tersedianya sanitasi lingkungan Puskesmas yang sesuai standar;
 - Tersedianya sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas
 - Tersedianya data tentang pemenuhan hak anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan;
7. Dalam rangka mewujudkan Puskesmas Ramah Anak (PRA) perlu kerjasama pihak terkait baik dalam kesiapan SDM maupun fasilitas fisik yang menunjang.
8. Sampai tahun 2022 Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai Puskesmas Ramah Anak sebanyak 16 (enam belas) Puskesmas yaitu :
- a. PKM. Mabu'un,
 - b. PKM. Hikun,
 - c. PKM. Murung Pudak,
 - d. PKM. Tanjung,
 - e. PKM. Tanta,
 - f. PKM. Muara Harus,
 - g. PKM. Kelua,
 - h. PKM. Mungkur Agung
 - i. PKM. Banua Lawas,
 - j. PKM. Pugaan,
 - k. PKM. Haruai,
 - l. PKM. Wirang,
 - m. PKM. Muara Uya,
 - n. PKM. Upau,
 - o. PKM. Bintang Ara
 - p. PKM. Ribang.

Penetapan Puskesmas Ramah Anak (PRA) ini di dasarkan atas saran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dan observasi DP3AP2KB.

9. Tahun 2023 ini akan ditetapkan 2 puskesmas yaitu Puskesmas Jaro dan Puskesmas Panaan sehingga seluruh Puskesmas di Kabupaten Tabalong sudah ditetapkan sebagai Puskesmas Ramah Anak.

V. **Kesimpulan**


Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas selain meningkatkan cakupan hak anak juga sekaligus dapat meningkatkan kategori pencapaian KLA karena Puskesmas dengan pelayanan yang ramah anak menjadi bagian dari indicator penilaian KLA.

VI. **Saran/Tindak Lanjut :**

Pelayanan ramah anak dapat terwujudnya apabila ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah (Kabupaten Tabalong), media, dunia usaha/swasta, masyarakat, serta kemampuan dalam menggalangkan dan menggerakkan potensi dan kekuatan lokal yang ada.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas mohon persetujuan penetapan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Tabalong.

Demikian disampaikan, mohon pertimbangan/arahan Bapak selanjutnya.

KEPALA DINAS,

Drs. H. RUSMADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671030 196303 1 007

LEMBAR DISPOSISI

BUPATI :

stow ay 10/1/23

WAKIL BUPATI :

Migos Perretrijus Ma 10/01/23

SEKRETARIS DAERAH :

Mulya pascatur ay 9/1/2023

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT :

*Mohon perserjuaan penerapan fasilitas kesdhaman
berupa Puskesmas yang ai bertuan status
PRA f 9/1/23*